



**Head Office**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210  
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

Jakarta, 11 November 2022/  
Jakarta, November 11, 2022

Nomor/ Number: 350/DIR-STP/XI/2022

**Kepada Yth./ To:**

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / Financial Services Authority  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta - 10710

**Up.:**

**Yth. Bpk. Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market

**Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction**

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ Name of the Issuer or Public Company	:	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (“ <b>Perseroan</b> ” / “ <b>Company</b> ”)
Bidang Usaha/ Business activities	:	Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi.  Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.
Telepon / Telephone	:	(6221) 5794-0688
Faksimili / Facsimile	:	(6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (e-mail)	:	<a href="mailto:corporate.secretary@stptower.com">corporate.secretary@stptower.com</a>



**Head Office**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210  
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

1.	Tanggal kejadian/ Date of occurrence	9 November 2022 / November 9, 2022
2.	Pihak dalam Transaksi / Parties to the Transaction	a. Perseroan;/ The Company; b. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ( <b>"Protelindo"</b> ) c. PT Iforte Solusi Infotek ( <b>"Iforte"</b> ) d. PT Komet Infra Nusantara ( <b>"KIN"</b> ) e. PT BIT Teknologi Nusantara ( <b>"BIT"</b> ) f. PT Quattro International ( <b>"QTR"</b> ) g. PT Global Indonesia Komunikatama ( <b>"GIK"</b> ) h. PT Bank Central Asia, Tbk. ( <b>"BCA"</b> )
3.	Objek dan Nilai Transaksi / Object and Value of the Transaction	1. Objek Transaksi / Object of Transaction:  Penandatanganan Perjanjian Perubahan Ketigabelas atas Perjanjian Fasilitas Nomor : 406/Add-KCK/2022 tertanggal 9 November 2022 ( <b>"Perjanjian Fasilitas"</b> ) oleh dan antara BCA sebagai kreditur dengan Protelindo, Iforte, KIN, Perseroan, BIT, QTR dan GIK (yang semuanya merupakan perusahaan terkonsolidasi yang seluruh sahamnya dimiliki (secara langsung dan tidak langsung) oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk), masing-masing sebagai debitur./ The execution of the Thirteenth Amendment to The Facility Agreement Number: 406/Add-KCK/2022 dated November 9, 2022 ( <b>"Facility Agreement"</b> ) between BCA as the creditor and Protelindo, Iforte, KIN, the Company, BIT, QTR and GIK (all of which are consolidated subsidiaries which are wholly owned (directly and indirectly) by PT Sarana Menara Nusantara Tbk) as debtors.  Berdasarkan Perjanjian Fasilitas: (a) para pihak telah sepakat untuk menambahkan fasilitas kredit investasi sejumlah Rp1.000.000.000.000 untuk Protelindo, Iforte, KIN, Perseroan, BIT, QTR dan GIK, dan (b) Protelindo, Iforte, KIN, Perseroan, BIT, QTR dan GIK telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas./ Based on the Facility Agreement: (a) the parties have agreed to provide additional facility in the amount of IDR1.000.000.000.000 for Protelindo, Iforte, KIN, The Company, BIT, QTR and GIK, and (b) Protelindo, Iforte, KIN, the Company, BIT, QTR



**Head Office**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210  
 Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

		<p>and GIK have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the Facility Agreement.</p> <p>2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting dalam Perjanjian Kredit / The following are key terms and conditions under the Facility Agreement:</p> <p>1) Komitmen/ Commitment:        Rp1.000.000.000.000, - (Satu Triliun Rupiah) / IDR1.000,000,000,000 (One Trillion Indonesian Rupiah);</p> <p>2) Tujuan pinjaman / Purpose of loan:        Tujuan umum perusahaan, pembiayaan kembali atas pinjaman di bank lain, capital expenditure dan operating expenses / General corporate purposes, loan refinancing, capital expenditure, and operating expense.</p> <p>3) Tanggal Jatuh Tempo Akhir / Final Maturity Date:        72 (tujuh puluh dua) bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu ketersediaan fasilitas kredit / 72 (seventy-two) months after the availability period of the credit facility; dan/and</p> <p>4) Hukum yang berlaku / Governing Laws:        hukum Republik Indonesia / Laws of Republic of Indonesia</p> <p>3. Transaksi merupakan Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) POJK 17 / The Transaction is a material transaction as referred to in Clause 11 (b) POJK 17.</p>
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions	Sebagai tujuan umum perusahaan, pembiayaan kembali atas pinjaman di bank lain, capital expenditure dan operating expenses / As general corporate purposes, loan refinancing, capital expenditure, and operating expense.
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ The affiliation relation of	a. Perseroan;/ The Company;



**Head Office**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210  
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

	the parties conducting Material Transactions	<p>b. Protelindo merupakan pemegang saham sebesar 99,96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan./ Protelindo is the shareholder of 99.96% of all issued and paid up shares in the Company.</p> <p>c. Iforte yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo;/ Iforte is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares owned by Protelindo;</p> <p>d. KIN yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo;/ KIN is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares owned by Protelindo;</p> <p>e. BIT yang secara tidak langsung merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Protelindo melalui KIN dan Iforte;/ BIT which is indirectly a subsidiary of Protelindo whose 100% shares are indirectly owned by Protelindo through KIN and Iforte;</p> <p>f. QTR yang merupakan anak perusahaan Iforte yang 99,99% sahamnya dimiliki Iforte;/ QTR is subsidiary of Iforte whose 99.99% shares owned by Iforte;</p> <p>g. GIK yang merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki Perseroan; dan/ GIK which is subsidiary of The Company whose 99,99% shares owned by The Company; and</p> <p>h. BCA yang merupakan lembaga perbankan. BCA dan Perseroan merupakan perusahaan yang sama-sama dikendalikan oleh keluarga Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono / BCA is a banking institution. BCA and the Company are companies that are both controlled by family of Robert Budi Hartono and Michael Bambang Hartono.</p>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum,	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau



**Head Office**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210  
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

	<p>kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</p>	<p>kelangsungan usaha Perseroan / The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</p>
7.	<p>Keterangan lain-lain</p> <p>Other information</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Perjanjian Fasilitas termasuk ke dalam transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Perjanjian Fasilitas yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2021. Namun Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi material yang dikecualikan dikarenakan merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) POJK 17/ The transaction value of the Facility Agreement is included in material transactions as referred to in POJK 17, that the value of the Facility Agreement is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2021. However, the Facility Agreement is a material transaction that is exempted because it is a loan transaction received directly from the bank as referred to in Article 11 letter (b) of POJK 17.</li><li>2. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: (i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 POJK 42, yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka, (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri./ Transaction is an affiliated transaction as referred to (i) Clause 6 section (1) letter b point (2) of POJK 42 i.e. a transaction</li></ol>



**Head Office**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210  
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

		<p>between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company, (ii) in Clause 6 section (1) letter (d) i.e., a loan transactions received directly from banks, venture capital companies, finance companies, or infrastructure finance companies both from within the country and abroad.</p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ The Transaction is not a conflict of interest transaction of the Company as referred to in POJK 42.</p>
--	--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ This Disclosure contains material information which is true and not misleading.

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / According to POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / Thus we convey the above information and explanation.

[Signature page follows/halaman tandatangan pada halaman berikutnya]



**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

**Head Office**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210  
Indonesia

T. +62 21 5794 0688 | F. +62 21 5795 0077

---

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

**PT Solusi Tunas Pratama Tbk.**

---

**Juliawati Gunawan Halim**

Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

